

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak yang merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat terhadap negara yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak memiliki dua fungsi penting, yaitu sebagai salah satu sumber dana agar negara dapat melakukan pembangunan perekonomian baik pemerintah pusat maupun daerah, dan kedua pajak berfungsi untuk mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang sosial ekonomi (Aditya, 2019). Pajak memiliki peran untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, memberi fasilitas pendidikan yang merata dan berkualitas, untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar, keamanan dan ketertiban, serta pengembangan pariwisata (Firman, 2020).

Penerimaan pajak berasal dari wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang merupakan kewajiban harus dibayarkan ke negara. Secara umum wajib pajak pribadi akan menghitung total kekayaan yang dimilikinya dan nantinya akan dibayarkan pada setiap tahunnya. Seperti halnya wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan nantinya akan membayar beban pajak kepada negara setelah memperoleh keuntungan dari usahanya. Semakin tinggi laba perusahaan, maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara setelah pelaporan surat penyampaian laporan ke Direktorat Jendral Pajak.

Selama beberapa tahun belakangan, Indonesia mengalami naik turun dalam penerimaan pajak. Hal tersebut akan berdampak ke anggaran pendapatan dan belanja negara, karena dibutuhkan anggaran untuk membiayai jalannya sebuah

negara untuk keberlangsungan kesejahteraan masyarakatnya. Hal lain yang menjadi penyebab penerimaan pajak negara tidak dapat terealisasi, yaitu tingkat kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak. Di Indonesia sendiri tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Tingkat penerimaan pajak di Indonesia selama 5 tahun terakhir :

Tabel 1.1 Tingkat Penerimaan Pajak tahun 2017-2021

Keterangan	Tahun (dalam triliun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penerimaan pajak	1.147	1.315,90	1.332,10	1.069,98	1.277,50
Target	1.283	1.424	1.577,60	1.198,82	1.229,60
Pencapaian	89,39%	92,40%	84,44%	89,25%	103,90%

Sumber : <https://www.pajak.go.id>, 2022

Dapat dilihat dari hasil tingkat penerimaan pajak tersebut bahwa masih kurangnya kepatuhan masyarakat dalam melakukan kewajibannya sebagai warga negara, sedangkan untuk wajib pajak badan melakukan penghindaran pajak dengan cara lain. Terlihat pada tabel diatas bahwa mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2020, pencapaian target pajak tidak pernah menyentuh angka 95%, artinya setiap tahun di Indonesia, target pajak yang ditetapkan tidak pernah terjadi. Pada akhirnya di tahun 2021 tercatat penerimaan pajak Indonesia melebihi target, yaitu pencapaian sebesar 103,90%. Setelah lebih dari satu dekade Indonesia tidak mencapai target pajak yang telah ditentukan.

Terdapat banyak cara yang membuat penerimaan pajak di Indonesia tidak mencapai pada targetnya. Salah satunya adalah cara yang dilakukan wajib pajak badan adalah mengurangi laba bersih perusahaan agar dapat meminimalkan beban

pajak perusahaan. Kegiatan tersebut disebut dengan agresivitas pajak, karena perusahaan agresif dalam meminimalkan beban pajaknya. Banyak perusahaan yang telah melakukan penghindaran pajak tersebut, dengan cara legal maupun ilegal. Kegiatan tersebut disebut dengan *tax avoidance* (legal) dan *tax evasion* (ilegal) (W, Djumena, & Yuniarwati, 2017).

Karena tingginya angka penghindaran pajak yang dilakukan, negara bahkan mengalami kerugian mencapai USD 4,86 miliar setiap tahunnya, dimana mayoritas berasal dari aktifitas penghindaran pajak korporasi (Wildan, 2021). Dengan adanya data dari pajak.go.id yang menunjukkan bahwa dalam waktu 5 tahun target pajak di Indonesia tidak pernah tercapai, dan adanya data yang menunjukkan bahwa setiap tahun Indonesia mengalami kerugian yang diakibatkan penghindaran pajak, data tersebut memperlihatkan bahwa telah terjadi fenomena penghindaran pajak di Indonesia yang telah dilakukan selama 5 tahun berturut-turut.

Pajak memiliki karakteristik yang memaksa dan terikat sehingga banyak yang melakukan pelanggaran ataupun perlawanan pajak. Perusahaan banyak melakukan perlawanan pajak aktif untuk menghindari pajak yang nantinya akan diterapkan dalam agresivitas pajak (Maulana, 2020). Kegiatan agresivitas pajak sudah umum terjadi di lingkungan perusahaan di dunia. Pada dasarnya tindakan agresivitas pajak perusahaan memberikan biaya dan manfaat yang signifikan pada perusahaan.

Agresivitas pajak menjadi salah satu tindakan penggelapan terhadap pajak, yang dapat dilakukan dengan *tax avoidance* (legal) atau *tax evasion* (ilegal) menurut (W, Djumena, & Yuniarwati, 2017). Pada dasarnya kegiatan tersebut merugikan negara tapi menguntungkan perusahaan, karena pembayaran pajak

yang tidak sesuai dengan laba yang telah diperoleh oleh perusahaan (Kurniawati & Arifin, 2017). Pembayaran pajak yang kurang mengakibatkan pemerintah kekurangan pendapatan dari sektor pajak dan nantinya akan mengakibatkan pengurangan dana yang nantinya akan digunakan pemerintah untuk berbagai program pemerintahan.

Salah satu indikator yang dapat dihitung pada tingkat agresivitas pajak adalah ETR (*Effective Tax Rate*). Beberapa faktor lainnya yang dinilai berpengaruh juga terhadap agresivitas pajak dalam suatu perusahaan, seperti profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *Capital Intensity*. Profitabilitas yang merupakan gambaran kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan asset perusahaan dan memiliki faktor penting dalam penentu beban pajak karena semakin tinggi laba perusahaan, maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon (2021) dan Liana dkk (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki kaitan dengan agresivitas pajak, bahkan penelitian yang dilakukan oleh Rokhanah dan Yananto (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kemudian faktor yang lain ada *leverage* perusahaan. *Leverage* yang menunjukkan besarnya pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Yulfaida, *leverage* merupakan jumlah hutang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai dan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai oleh utang. Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi akan memberikan informasi secara lengkap dalam laporan keuangan sebagai cara untuk menghindari biaya

pengawasan oleh investor dan menandakan bahwa perusahaan tersebut bersumber dari pinjaman luar atau utang, sedangkan untuk tingkat *leverage* rendah perusahaan akan dapat membiayai aset perusahaan dengan modal sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Djani dkk (2017) dan Maulana (2020) menunjukkan bahwa *leverage* secara signifikan mampu mempengaruhi tingkat agresivitas pajak secara positif, artinya semakin banyak hutang yang dimiliki oleh perusahaan, maka kemungkinan untuk perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak akan semakin meningkat.

Selanjutnya ada ukuran perusahaan yang merupakan suatu identitas perusahaan berdasar dengan skala besar, menengah, atau kecilnya perusahaan. Hal tersebut dapat dinilai dan diklasifikasikan dengan dengan berbagai cara, seperti menilai dari total aktiva, penjualan, kapitalisasi pasar perusahaan, dan lain sebagainya. Apabila sebuah perusahaan makin besar maka perusahaan tersebut akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Ukuran perusahaan juga dapat memperlihatkan kemampuan dan kestabilan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Ari dkk (2019), Liana dkk (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan ternyata mampu mempengaruhi agresivitas pajak secara signifikan.

Yang terakhir ada *Capital Intensity* yang menunjukkan besarnya investasi perusahaan terhadap aset tetapnya. Semakin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar juga perusahaan menanggung beban depresiasi. Beban depresiasi nantinya akan menambah beban perusahaan dan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Djani

dkk (2017) dan Maulana (2020) menunjukkan bahwa *Capital Intensity* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pada penelitian ini berupaya untuk mengintegrasikan penelitian sebelumnya yang belum konsisten, dengan menganalisis kembali faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *Capital Intensity*. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2017-2021. Berdasarkan uraian diatas, judul penelitian ini adalah “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah yang dapat dijabarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan mengharapkan keuntungan yang besar, tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar. Hal tersebut membuat banyak perusahaan meminimalkan pajaknya dengan cara memanipulasi laba perusahaan.
2. Ukuran perusahaan yang besar dapat terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan memiliki aktivitas transaksi yang lebih kompleks.
3. Kegiatan agresivitas pajak menimbulkan kerugian pada negara, karena pajak yang diterima negara berkurang.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari perluasan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah agar memiliki ruang

lingkup pembahasan dan arah yang jelas, sebagai berikut :

1. Objek penelitian menggunakan sampel data dari Bursa Efek Indonesia, yaitu perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang telah terdaftar selama periode penelitian.
2. Laporan keuangan yang digunakan selama periode penelitian, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2021.
3. Variabel dependen adalah agresivitas pajak dengan mengukur *Effective Tax Rate* (ETR).
4. Variabel independen dengan menggunakan profitabilitas secara khusus mengukur *Return On Assets*, *leverage* khusus mengukur *Debt to Equity Ratio*, ukuran perusahaan, dan *Capital Intensity*.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Return On Assets* berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
2. Apakah *Debt to Equity Ratio* berpengaruh signifikan secara terhadap *Effective Tax Rate* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara terhadap *Effective*

Tax Rate pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?

4. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh signifikan secara terhadap *Effective Tax Rate* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
5. Apakah *Return On Assets*, *debt to asset ratio*, ukuran perusahaan, dan *Capital Intensity* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *Effective Tax Rate* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh dari *Return On Assets* terhadap *Effective Tax Rate* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari *Debt to Equity Ratio* terhadap *Effective Tax Rate* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
3. Untuk menganalisis pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap *Effective Tax Rate* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
4. Untuk menganalisis pengaruh dari *Capital Intensity* terhadap *Effective Tax Rate* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang

telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

5. Untuk menganalisis pengaruh dari *Return On Assets*, *debt to asset ratio*, ukuran perusahaan, dan *Capital Intensity* secara simultan terhadap *Effective Tax Rate* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pengguna, adapun manfaat penelitian ini dijabarkan adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak akademis dan dapat berkontribusi terhadap peneliti selanjutnya terkait penelitian terhadap agresivitas pajak dengan *Return On Assets*, *Debt to Equity Ratio*, ukuran perusahaan, dan *Capital Intensity*.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman penulis mengenai pengaruh *Return On Assets*, *Debt to Equity Ratio*, ukuran perusahaan, dan *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak.

2. Bagi Objek Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan dasar awal untuk pertimbangan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional dan ekonomi perusahaan.

3. Bagi Institusi Universitas Putera Batam

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang khusus berkaitan dengan *Return On Assets*, *Debt to Equity Ratio*, ukuran perusahaan, dan *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak di Bursa Efek Indonesia.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneruskan penelitian berkaitan dengan agresivitas pajak.